

BAB V PEMBAHASAN

A. Implementasi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).¹ Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.² Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³

¹ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1*, (Bandung : PT Revika Aditama, 2005), 57

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 23

³ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1,*, 58

Menurut teorinya Agus Ahmad Syafi' menerangkan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.⁴ Dalam implementasinya kegiatan BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan unit usaha yang ada di masing-masing BUMDes, maka dari itu jika peneliti memadukan antara fakta dilapangan dengan teorinya Agus Ahmad Syafi'i ada kesamaan. Beliau menerangkan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dan itu sesuai dengan yang ada dilapangan antara BUMDes Wahana Lestari dan BUMDes Sumber Rejeki.

BUMDes Wahana Lestari Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan progam pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Badan Pemusyawaratan Desa (DPD), DPD seperti sebuah organisasi yang mana mempunyai wewenang untuk membina, mendampingi, dan juga mendampingi kerja dari lembaga desa yang berada di bawah DPD. Perencanaan kegiatan untuk perkembangan BUMDes Wahana Lestari Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung juga sudah berjalan, seperti halnya progam BUMDes yang memfasilitasi masyarakat yang kekurangan dana untuk mendirikan dan menjalankan usahanya, dalam menanggulangi kemiskinan, dan mengentaskan masyarakat desa lewat kegiatan BUMDes dan DPD.

⁴ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung : Gerbang Masyarakat Baru, 2001), 70

BUMDes Wahana Lestari sendiri adalah lembaga desa yang bergerak di berbagai macam unit usaha, seperti penyewaan lahan pertanian, pertokoan, simpan pinjam, *BRILink*. Kegiatan usaha BUMDes Wahana Lestari untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Kebanyakan masyarakat Desa Babadan bekerja sebagai petani. Akan tetapi dalam pemberdayaan BUMDes Wahana Lestari kepada masyarakat ini berupa simpan pinjam. Kerena simpan pinjam bersifat terbuka dan sukarela. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. Tujuan dari unit simpan pinjam ini untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan.

Selain unit simpan pinjam BUMDes Wahana Lestari juga aktif bergerak di unit pertokoan yang mana dengan unit ini sangat menguntungkan antara BUMDes dan masyarakat desa. Keuntungan dari hasil penjualan bakal masuk ke kas BUMDes sebagai lembaga yang memang bertugas membangun kesejahteraan desa. Jadi, uang yang dibelanjakan pengunjung toko yang sebagian besar adalah warga Desa Babadan.

Selain itu *Payment Point Online Bank (BRI Link)* juga bagian dari unit BUMDes Wahana Lestari Karena *Payment Point Online Bank* adalah jasa penyedia fasilitas pembayaran multi sasaran. Jasa yang ditawarkan meliputi pembayaran tagihan listrik, PDAM, pemesanan tiket dan lain sebagainya. Dengan menggunakan *PPOB (Payment Point Online Bank)* BUMDes Wahana

Lestari mempunyai keuntungan yang mana *pertama* PPOB ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. *Kedua* penghematan biaya operasional bagi BUMDes dalam pengembangan jasa. *Ketiga* memudahkan Masyarakat membayar tagihan rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri. *Keempat* keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan, semakin banyak melayani dalam usaha jasa maka semakin banyak pula pemasukan BUMDes Wahana Lestari.

Selain hal diatas implementasi Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Wahana Lestari pada akhir tahun terdapat keuntungan-keuntungan yang didapat oleh BUMDes Wahana Lestari yang berasal dari uang administrasi yang disebut sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota BUMDes Wahana Lestari. Jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota BUMDesa Wahana Lestari diperhitungkan menurut banyaknya pendapatan dari beberapa unit sektor tersebut.

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes Wahana Lestari yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan uraian pembagian sisa hasil usaha di BUMDes Wahana Lestari Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung telah diputuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan adapun pembagiannya sebagaimana berikut: dana cadangan umum 25%, dana kelompok masyarakat 15%, insentif direksi 25%, insentif komisaris 10%, dana sosial 10%, dana desa 10%, dan dana pendidikan 5%.

Sedangkan implementasi BUMDes Sumber Rejeki (situs dua) Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung bergerak di unit pertokana yang meliputi penjualan pelet ikan, pupuk organin dan lain sebagainya. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. BUMDes Sumber Rejeki dalam memberdayakan masyarakat memberikan pengetahuan dan keterampilan cara pembuatan pupuk organik, dan cara aplikasinya pada petani. Maka dengan adanya pembuatan pupuk organik dapat menjadi alternatif untuk menjawab permasalahan yang ada dan juga bisa mendukung kegiatan bercocok tanam bagi para pertanian, sekaligus sebagai sumber pangan untuk kebutuhan sendiri maupun komersil Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan pada kelompok tani.

Sedangkan dalam kemitraan BUMDes Sumber Rejeki lebih kesektor pertokoan karena kemitraan dalam pertokoan lebih menguntungkan dan lebih meminimalisir kekurangan modal usaha, tempat usaha dan lain-lain. Semuanya bisa terekam dengan adanya kerjasama antara BUMDes Sumber Rejeki dengan toko Aurora dalam menjalankan usahanya dengan kemitraan yang menyediakan barang-barang untuk petani.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pembagiannya BUMDes Sumber Rejeki Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dilakukan pada akhir tahun tutup buku. Sisa hasil usaha adalah pendapatan BUMDes Sumber Rejeki yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan uraian pembagian SHU di BUMDes Sumber Rejek Desa Samir Kecamatan Ngunut

Kabupaten Tulungagung telah diputuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT), adapun pembagiannya sebagaimana berikut: penambahan modal bumdes 30%, kesejahteraan pengurus 30%, dana bantuan social 10%, pendapatan asli desa 30%.

Hal diatas senada dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ketentuan pasal 33 UUD 1945. Kata kerakyatan tercantum pada bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi menurut Indonesia. Maka ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Rumusan pasal 33 tersebut terdiri dari 5 ayat dengan rumusan sebagai berikut :⁵ *Pertama*, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; *Kedua*, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; *Ketiga*, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; *Keempat*, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan *Kelima*, ketentuan Iebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

⁵ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, “*Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945 (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, 113

Pada poin pertama menyatakan bahwa perekonomian yang ada harus berlandaskan kepada gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat mampu terlibat dan saling membantu dalam perekonomian sehingga tercipta kesejahteraan yang merata. Jika kita memahami konteks dari poin di atas, maka penjelasan tersebut sama dengan ide ekonomi kerakyatan tersebut.

Salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia adalah lemahnya distribusi pendapatan pada masyarakat, khususnya masyarakat lemah. Hal ini sebenarnya yang hendak dikuatkan dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berusaha untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata khususnya pada masyarakat lemah.⁶

Dari teori di atas dipertegas dengan teorinya Edi Suharto, yang di definisikan bahwa pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Ite dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁷

BUMDes Wahana Lestari dan BUMDes Sumber Rejeki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengelolaan data dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. pemberdayaan seperti itulah yang bisa diterapkan di dalam memajukan kesejahteraan desa. Dalam kaitannya dengan

⁶ Natalia Artha Malau, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal INTEGRITAS*, Vol.1 No. 4, Desember 2015, 2

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet ke-1*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), 57

pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat sarannya dan kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits di bawah ini :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaah'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ya Allah barangsiapa menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan padanya." (HR. Muslim).⁸

Pemberdayaan ekonomi dapat terealisasi jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi dan saling percaya. Penguatan tersebut tercantum dalam hadits berikut :

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)


Artinya : “Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya-atau kepada saudaranya-sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (Muttafaq „Alaihi).⁹

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang menjadi dasar hukum

⁸ Ibid...,337

⁹ Ibid..., 331

pemberdayaan ekonomi adalah Al-Qur'an yang mana Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A'raaf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha.



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”(QS. Al-A'raaf (7) : 10).¹⁰

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka. Allah Swt menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah Swt demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.¹¹

B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Ada banyak kendala yang hadapi di masing-masing BUMDes dan itu tidak sama mengingat lingkungan dan budaya yang tidak sama. Dalam menghadapi kendala baik dari dalam maupun dari luar harus disikapi dengan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), QS. Al-A'raaf (7) : 10

¹¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, Cetakan Ke 2, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 340

baik dengan jalan musyawarah mufakat bersama. Menurut teorinya Chapra bahwa konsep persaudaraan universal akan menimbulkan persamaan sosial dan mengangkat martabat semua manusia. Implikasi yang dihasilkan adalah terciptanya rasa pengorbanan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan potensi seluruh kemanusiaan dan memperkaya kehidupan manusia.¹²

Konsep masalah persaudaraan yang universal BUMDes Wahana Lestari meliputi; kurang maksimalnya kinerja Direksi, pengarsipan dokumen belum begitu tertata, kurangnya komunikasi antar personal, kurangnya pembinaan SDM, kurangnya profesionalitas dalam bekerja, kurangnya pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya optimalisasi pencapaian target, kurangnya kreatifitas membaca peluang. Sedangkan dalam dilingkup luar meliputi; unit pertokoan dan unit simpan pinjam.

Kurang maksimalnya kinerja Direksi tentunya akan membawa dampak pada BUMDes Wahana Lestari selain itu kinerja yang kurang baik akan memperlambat capain dalam sebuah pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Wahana Lestari yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Sehingga BUMDes Wahana Lestari perlu penyimpanan secara sistematis dokumen tersebut. Komunikasi interpersonal sangat penting di BUMDes Wahana Lestari karena dengan komunikasi dapat menemui sebuah pertukaran gagasan, pemikiran, ataupun informasi antar dua

¹² Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 209

individu atau lebih. Dalam kemampuan komunikasi interpersonal yang baik sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta membangun kerja sama tim yang erat. Jika BUMDes Wahana Lestari dalam berkomunikasi kurang baik maka akan berdampak pada semu civitas BUMDes Wahana Lestari.

Dijelaskan juga dalam penelitian terdahulu dalam teorinya Muhammad, Etty, dan Hendro bahwa kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa, baik di unit usaha koperasi maupun PT pada BUMDes adalah sumberdaya manusia.¹³ Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menimbulkan menurunnya kualitas kinerja BUMDes Wahana Lestari. Karena sumber daya manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi keberlangsungan BUMDes Wahana Lestari. Selain itu kemampuan manusia untuk mempengaruhi lingkungan kerja sangat dibutuhkan, dengan menunjukkan bahwa posisi SDM sangat sentral. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada hendaklah dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan. Pengembangan SDM ini amat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan bersama.

Permasalahan dalam profesionalitas bekerja yang di hadapi BUMDes Wahana Lestari selama ini menimbulkan sebuah persaingan yang tinggi dalam

¹³ Muhammad Faza Ulinnucha, Etty Susilowati, dan Hendro Saptono, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab.Semarang Dan Kab.Magelang)*, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018, Jam 17:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

kerja. Sehingga pengelola BUMDes Wahana Lestari jika ingin tidak tertinggal dengan BUMDes lainnya maka harus lebih giat berusaha dan meningkatkan kinerja. Selain itu kurangnya pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi masalah karena , kurangnya optimalisasi pencapaian target, kurangnya kreatifitas membaca peluang.

Pelayanan BUMDes Wahana Lestari harus dipahami betul bukan sekedar pelayanan kepada masyarakat tetapi BUMDes Wahana Lestari harus bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jika pelayanan masyarakat tidak baik maka berdampak negatif terhadap seluruh kinerja BUMDes Wahana Lestari karena semua itu saling berkeninambungan. Kurangnya sosialisai juga akan berdampak negative terhadap semua elemen masyarakat dan keberlangsungan BUMDes Wahana Lestari. Dengan sosialisasi itu bertujuan agar masyarakat desa mengerti apa itu BUMDes, serta dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Sedangkan dalam perkembangannya BUMDes Sumber Rejeki tidak selalu lancar terus dan juga tidak gagal terus tetapi BUMDes Sumber Rejeki dalam pengembangannya ekonomi kerakyatan selalu fluktuatif sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. BUMDes Sumber Rejeki sangat diminati masyarakat karena masyarakat di permudah untuk segala hal akan tetapi semuanya itu pasti ada sebuah kendala. Adapun kendala yang menjadi hambatan bagi pihak BUMDes Sumber Rejeki Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. dalam menjalankan program kerjanya terkendala pada permodalan. Karena permodalan kunci utama dalam menjalankan segala hal

yang berkaitan keberlangsungan suatu lembaga desa seperti BUMDes Wahana lestari ini.

BUMDes Sumber Rejeki dalam partisipasi masyarakat kurang cukup baik karena BUMDes tersebut baru berdiri dan masih membutuhkan tenaga ekstra untuk kemajuannya. Serta kurangnya komunikasi dikarenakan pengelola BUMDes Sumber Rejeki beserta bawahannya tergolong masih baru dan belum mengenal pemerintahan desa. Selain itu BUMDes Sumber Rejeki dalam melakukan sosialisasi masih minim mengingat anggaran biaya untuk sosialisasi belum ada. Dalam konteks kebebasan individu, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa penilaian baik buruknya suatu sistem sosial dapat dilihat dari seberapa jauh ia mendorong atau menghambat perkembangan kepribadian individu dan sejauh mana ia dapat memanfaatkan kemampuan mereka. faktor inilah yang menyebabkan Islam tidak begitu saja toleran terhadap suatu sistem kesejahteraan sosial yang dapat mengikat individu dengan disiplin yang ketat yang akhirnya dapat merusak atau menghancurkan kepribadian individu.¹⁴

Jika kita melihat dari kedua BUMDes mempunyai tujuan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam, maka terlihat bahwa keduanya memiliki kesepakatan bahwa adanya sistem ekonomi ini dapat mewujudkan dan menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, menciptakan keadilan sosial yang merata. *Kedua*, menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. *Ketiga*, menciptakan demokrasi ekonomi berupa kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi pelaku

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 92

ekonomi tanpa diskriminasi. *Keempat*, menciptakan keseimbangan yang harmonis dan adil serta otonomi ekonomi yang bertanggungjawab.

Jadi diantara BUMDes Wahana Lestari dengan BUMDes Sumber Rejeki berbeda. peneliti melihat dari sisi banyaknya unit usaha yang dijalankan BUMDes Wahana Lestari sedangkan BUMDes Sumber Rejeki masih satu unit. Berdasarkan hal tersebut kadar kendala dalam masing-masing BUMDes dilihat dari banyaknya unit usaha yang dijalankan.

C. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan perspektif syariah melalui BUMDesa Wahana Lestari di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Tugas pemerintah dalam ekonomi kerakyatan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.¹⁵

Dua hal diatas menunjukkan bagaimana rakyat memegang peranan penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi (sistem ekonomi kerakyatan) dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menangani masalah

¹⁵ *Ibid.*, 35-36

kemiskinan. Akan tetapi tidak serta merta demokrasi ekonomi melarang hak individu terhadap suatu sumber daya selama hak individu tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak individu yang lain dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Jika kita melihat dari sistem Ekonomi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Muhtadi Ridwan, bahwa hendaknya sistem Ekonomi Islam betul-betul diabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai dengan dengan keadilan ekonomi dan sosial, serta distribusi pendapatan yang adil dan kepada kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁷

Rakyat memegang peranan penting dalam menciptakan demokrasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya dalam menangani masalah kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kemiskinan melakukan simpanan maupun pinjaman yang BUMDes Wahana Lestari lakukan. Karena Unit simpan pinjam BUMDes Wahana Lestari, sebagai salah satu pilar perekonomian kerakyatan yang merupakan aktivitas simpanan dan pinjaman yang di lakukan BUMDes Wahana Lestari untuk melayani para anggota dan masyarakat luas yang ada di Desa Babadan. Penyaluran dana BUMDes Wahana Lestari diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. BUMDes Wahana Lestari membuka diri kepada seluruh masyarakat Desa Babadan yang ingin menyimpan uangnya di BUMDes Wahana Lestari di unit simpan pinjam.

Masyarakat Desa Babadan dengan adanya hal tersebut diberi kemudahan

¹⁶ Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 114-11

dalam menyimpan uang yang aman. Selain itu dengan adanya unit simpan pinjam, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk berhemat dalam mengelola keuangan. Unit simpan pinjam BUMDes Wahana Lestari, juga membantu masyarakat yang memiliki tekad memulai usaha. Dengan adanya BUMDes Wahana Lestari masyarakat sangat terbantu karena dalam BUMDes Wahana Lestari mengutamakan sistem kekeluargaan.

Begitu pula Partisipasi masyarakat di Unit Payment Point Online Bank (BRI Link) juga sangat antusias. Dengan adanya Unit Payment Point Online Bank (BRI Link) dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan lingkungan. Dalam Unit Payment Point Online Bank (BRI Link) tersebut mendorong dan membantu masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan. Dengan adanya Payment Point Online Bank (BRI Link) masyarakat dipermudah dalam melakukan pembayaran tagihan PLN, Telkom, PDAM, jasa konstruksi dan lainnya. Adanya jasa pelayanan yang di sediakan BUMDes Wahana Lestari untuk mempermudah tanpa harus keluar dari Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Selain itu beragam unit usaha jasa pelayanan tersebut di pandang perlu untuk dilakukan untuk kebutuhan masyarakat desa.

menurut Mubyarto sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berbasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.¹⁸ Partisipasi masyarakat melalui BUMDes Sumber Rejeki berasaskan

¹⁸ *Ibid.*, 8

kekeluargaan. Partisipasi masyarakat yang berasaskan kekeluargaan melalui program BUMDes Sumber Rejeki yang dilaksanakan dan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Dengan adanya kerjasama antara BUMDes Sumber Rejeki dengan toko Aurora sangat membantu para petani desa. Selain itu dari masyarakat timbul perasan bahwa dengan adanya BUMDes masyarakat sangat terbantu. Dalam penerapannya dilapangan, kehadiran BUMDes Sumber Rejeki disambut dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya BUMDes ini masyarakat bisa terbantu dalam hal pertanian.

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja BUMDes Sumber Rejeki, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan BUMDes Sumber Rejeki. Untuk menjawab rumusan masalah ini yakni, tentang partisipasi masyarakat Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Jadi, jika kita melihat dari prinsip Ekonomi Islam diatas, kita bisa mengetahui bahwa Islam memberikan kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada dua hal yaitu: pertama, meskipun ekonomi Islam mengizinkan kepemilikan pribadi harta benda, namun ia harus dipandang sebagai amanat Allah yang ditipkan kepada manusia. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 126.




Artinya: Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi,

dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.

Kedua, karena manusia adalah sebagai khalifah Allah di Bumi dan harta benda merupakan amanat dari-Nya, maka manusia terikat oleh nilai-nilai norma Islam, terutama berkenaan dengan nilai-nilai halal dan haram, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan menunjang kebaikan masyarakat umum.

Oleh karena itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam hal hak individu dalam harta yaitu:¹⁹ *pertama*, hendaknya harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka Islam tidak mengakui barang tersebut. *Kedua*, hendaknya pemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Apabila berbenturan, maka hak kepemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan penggantian yang adil. Karena kemaslahatan bersama itu didahulukan daripada kepentingan pribadi. Seperti firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqarah:168.



Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seperti yang diungkapkan oleh Afzalul Rahman, ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang mukmin supaya senantiasa menggunakan hak dan

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), 37-38

kebebasan mereka berdasarkan prinsip yang telah digariskan. Batasan-batasan disusun menurut konsep perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk, yang memberi kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh dan memiliki sesuatu menurut cara mereka.²⁰ Beliau juga melanjutkan bahwa jika suatu sumber daya yang memberi manfaat besar kepada masyarakat berada di bawah pengawasan umum atau pemerintah.²¹ Hal ini juga dinyatakan oleh Mustafa Husni as-Siba'i dalam Rozalinda bahwa pemerintah berhak untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya yang ada kepentingan umum, masyarakat atau negara.²²

D. Cara BUMDes Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mempertahankan eksistensinya di masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu dalam teorinya Aji menunjukkan bahwa implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pelaksana kebijakan yang mampu menterjemahkan sebuah kebijakan secara operasional di lapangan, dan kelompok sasaran kebijakan yang ditunjukkan melalui sikap mereka dalam menerima sebuah kebijakan.²³

Jadi antara BUMDes Wahana Lestari Desa Babadan Kecamatan

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu...*, 94-95

²¹ *Ibid.*, 113

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, 37-38

²³ Aji Wahyudi, *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat*, JIAP Vol. 2, No. 2, pp 101-105, 2016 © 2016 FIA UB. All right reserved ISSN 2302-2698 e-ISSN 2503-2887, <http://id.portalgaruda.org/>, diakses pada hari Rabu, 07 Maret 2018, Jam 15:00, Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

Karangrejo Kabupaten Tulungagung dan BUMDes Sumber Rejeki dalam menjalin hubungan (*networking*), *time management*, dan sistem kontrol (pendataan) hampir sesuai dengan teorinya Aji. Dimana BUMDes Wahana Lestari dalam menjalin hubungan *networking* cukup baik karena memanfaatkan situasi dan kondisi satu sama lain. Dengan adanya BUMDes Wahana Lestari dan BRI saling berkontribusi, saling bersinergi demi mewujudkan tujuan bersama, selain itu *networking* penting untuk membangun reputasi.


Selain menjalin hubungan *networking* BUMDes Wahana Lestari juga memerlukan *time management*. Karena *time management* diperlukan tekad yang besar dalam menjalankan semua perencanaan dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu meskipun waktu yang singkat. Beberapa kegiatan penting seperti perencanaan program kerja dalam satu tahun ke depan, menetapkan tujuan yang akan dicapai, memprioritaskan tugas-tugas dan juga memantau waktu-waktu yang telah dialokasikan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. BUMDes Wahana Lestari dalam mengontrol semua kegiatan usaha dalam kesehariannya di berikan kepada Direktur sedangkan sistem kontrol keseluruhan di pegang oleh komisaris dan pengawas lainnya.

Sedangkan BUMDes Sumber Rejeki Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam menjalin hubungan *networking* masih belum ada. Dikarenakan BUMDes Sumber Rejeki masih tergolong BUMDes yang baru berkembang. BUMDes Sumber Rejeki hanya berani bernitra secara

lokalan saja dalam membangun sebuah reputasi. *Time management* yang dibuat BUMDes Sumber Rejeki masih memerlukan tekad yang besar dalam menjalankan semua perencanaan dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Untuk sistem kontrol keseluruhan di diberikan kepada pengawas dengan dibantu lainnya.

Selain teorinya aji, undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga disebutkan pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²⁴

Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah:168 juga terangkan bahwa demi kemaslahatan bersama itu didahulukan daripada kepentingan pribadi. Seperti firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqarah:168.



Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seperti yang diungkapkan oleh Afzalul Rahman, ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang mukmin supaya senantiasa menggunakan hak dan kebebasan mereka berdasarkan prinsip yang telah digariskan. Batasan-batasan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,4

disusun menurut konsep perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk, yang memberi kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh dan memiliki sesuatu menurut cara mereka.²⁵ Beliau juga melanjutkan bahwa jika suatu sumber daya yang memberi manfaat besar kepada masyarakat berada di bawah pengawasan umum atau pemerintah.²⁶

Jadi dalam menjalin hubungan (*networking*), *time management*, dan sistem kontrol (pendataan) antara BUMDes Wahana Lestari dan BUMDes Sumber rejeki membutuhkan kerjasama antara dua pihak. Selain itu perlu adanya batasan-batasan yang disusun menurut konsep perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk, yang memberi kebebasan kepada BUMDes Wahana Lestari dan BUMDes Sumber rejeki untuk memperoleh dan memiliki sesuatu menurut caranya melalui menjalin hubungan (*networking*), *time management*, dan sistem kontrol (pendataan).

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Satu...*, 94-95

²⁶ *Ibid.*, 113